

**ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA PERBEDAAN TOTAL
PENJUALAN MENURUT SPT TAHUNAN PPH DAN TOTAL
PENJUALAN MENURUT SPT TAHUNAN PPN PADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO)
TANJUNG MORAWA**

SKRIPSI

Oleh :

ISNAINI SRI ASTUTI

NPM : 10 833 0072



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/2/24

JUDUL : ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA PERBEDAAN TOTAL PENJUALAN MENURUT SPT TAHUNAN PPH DAN TOTAL PENJUALAN MENURUT SPT TAHUNAN PPN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA


NAMA : ISNAINI SRI ASTUTI

NPM : 10 833 0072

JURUSAN : AKUNTANSI

**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



(Karlonta Nainggolan, SE, MSAc)

Pembimbing II



(Dra. Hj. Rosmaini, AK, MMA)

Mengetahui :

Ketua Jurusan



(Linda Lores, SE, M.Si)

Dekan



(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, M.Ec)

Tanggal Lulus :

2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/2/24

ABSTRAK

Isnaini Sri Astuti, NPM : 108330072, “Analisis Penyebab Terjadinya Perbedaan Total Penjualan Menurut SPT Tahunan PPh dan Total Penjualan Menurut SPT Tahunan PPN pada PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa”, skripsi 2014.

PT. Perkebunan Nusantara II (persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Produk utamanya antara lain minyak kelapa sawit (CPO), inti kelapa sawit (kernel), karet dan gula. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan setiap bulannya dilakukan perhitungan pajak setiap bulannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyebab terjadinya perbedaan total penjualan menurut SPT Tahunan PPh dan Total Penjualan menurut SPT PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan total penjualan menurut SPT Tahunan PPh dan total penjualan menurut SPT Tahunan PPN.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh penyebab terjadinya perbedaan total penjualan menurut SPT PPh dan total penjualan menurut SPT PPN adalah saat pengakuan pendapatan, penjualan kredit dan penjualan dalam valuta asing.

Kata Kunci : SPT Tahunan PPH, SPT PPN

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw dan semoga kita mendapat syafaatnya. Amin Yarobbal Alamin.

Penulisan Skripsi ini penulis beri judul : **Analisis Penyebab Terjadinya Perbedaan Total Penjualan Menurut SPT Tahunan PPh dan Total Penjualan Menurut SPT Tahunan PPN pada PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dari segi isi maupun teknis penulisannya. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuannya dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan bimbingan dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.


Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas adanya bantuan dari berbagai pihak, baik yang sifatnya moril maupun materil, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, Mec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Bapak Hery Syahrial, SE, Msi selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Bapak Ahmad Prayudi, SE, MM, selaku Wakil Dekan III Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Ibu Linda Lores Purba, SE, Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area.
6. Ibu Karlonta Nainggolan, SE, MSAc selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya, guna membimbing penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staff Fakultas Ekonomi yang telah mengajar dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan.
9. Kepada Bapak Pimpinan dan Seluruh Staff PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi demi terwujudnya skripsi ini.
10. Terkhusus untuk Ibundaku dan Ayahandaku yang tercinta dan tersayang dan do'a restunya akhirnya penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi sampai sekarang.

11. Buat sahabat-sahabat penulis tersayang Ariestya, Lisda Warni, Ayu Mutiara Yanis, Indah Purnama Sari yang telah memberi support dan motivasinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan kepada seluruh teman-teman akuntansi 2010 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya. Amin..



Medan,

2014

Penulis,

(ISNAINI SRI ASTUTI)

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	2

BAB II. LANDASAN TEORITIS

A. Pajak Pertambahan Nilai	
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	4
2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	5
3. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	7
4. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	8
5. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	11
B. Pajak Penghasilan	
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	11
2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	12
3. Kewajiban Pajak Subjektif.....	12
4. Subjek Pajak Penghasilan.....	13

5. Tarif dan Perhitungan Pajak Penghasilan.....	14
C. Surat Pemberitahuan Pajak	
1. Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak.....	16
2. Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak.....	21
3. Jenis Surat Pemberitahuan Pajak.....	23
D. Penyebab terjadinya perbedaan total penjualan menurut SPT Tahunan PPh dengan total penjualan di SPT tahunan PPN.....	25
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu.....	33
B. Populasi dan Sampel.....	34
C. Variabel Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	
1. Sejarah singkat PT. Perkebunan Nusantara II (persero).....	37
2. Luas Area dan Wilayah Usaha.....	38
3. Visi dan Misi.....	38
4. Logo Perusahaan.....	40
5. Struktur Organisasi.....	40

6. Kegiatan Utama	
PT. Perkebunan Nusantara II (Persero).....	43
7. Penyajian data	
a. Pengakuan pendapatan.....	44
b. Faktor penyebab terjadinya perbedaan total penjualan Pada SPT Tahunan PPh dengan SPT PPN.....	45
c. Laporan SPT PPHs pada PTPN II (Persero).....	46
d. Laporan SPT PPN Pada PTPN II (Persero).....	47
B. Pembahasan	
1. Penyebab terjadinya perbedaan total penjualan Pada SPT Tahunan PPh dengan SPT PPN.....	48
2. SPT PPH Pada PTPN II (Perseo).....	52
3. SPT PPN Pada PTPN II (Persero).....	53
4. Dampak Perbedaan pencatatan SPT PPN dan SPT Tahunan PPh Pada PTPN II (Persero).....	53
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	
4.1	Logo Perusahaan.....	40
4.2	Struktur Organisasi	41
4.3	Penyajian Data Penjualan Kredit	45
4.4	Pembahasan Penjualan Kredit.....	50



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	
2.1	Tarif Pajak	14
3.1	Jadwal Penelitian	34
4.1	Total Penjualan Pada SPT Tahunan PPh	47
4.2	Total Penjualan Pada SPT PPN	48
4.3	Total Penjualan Pada SPT Tahunan PPh dan SPT PPN	49
4.4	Total Penjualan Pada SPT Tahunan PPh	52
4.5	Total Penjualan pada SPT Tahunan PPh dan SPT PPN	54
5.1	Total Penjualan pada SPT Tahunan PPh dan SPT PPN	55



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi perusahaan terutama Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat berhubungan erat dalam hal penghitungan pendapatan dari kegiatan usaha, karena berkaitan dengan penentuan besarnya jumlah peredaran usaha dan besarnya dasar penghitungan pajak atas penyerahan barang atau jasa kena pajak yang harus dilaporkan.

Untuk pelaporan total penjualan, pengisian SPT PPN salah satu yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak PPN (PKP) adalah seluruh penerimaan atas penyerahan barang kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Pendapatan dari transaksi penyerahan BKP dan JKP yang dilaporkan PKP dalam suatu periode.

PT. Perkebunan Nusantara 2 (PTPN II) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Produk utamanya antara lain minyak kelapa sawit (CPO), inti kelapa sawit (kernel), karet dan gula. Kegiatan perusahaan antara lain mencakup budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit, tebu dan karet. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan setiap bulannya dilakukan perhitungan jumlah pajak terhutang PPN atas penjualan produk tersebut.

Pelaporan PPh dan PPN secara garis besar akan sama untuk jenis usaha

tertentu. Keadaan ini ada kalanya tidak sama. Adanya perbedaan dalam pelaporan

pada SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN tidak selalu merupakan indikasi adanya kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan SPT.

Berdasarkan uraian di atas menjadi dasar pembahasan bagi penulis dalam melakukan penelitian, dengan memilih judul : Analisis Penyebab Terjadinya Perbedaan Total Penjualan Menurut SPT tahunan PPh dengan Total Penjualan menurut SPT PPN pada PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memperjelas permasalahan sebagai dasar penulisan ini, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : “ Apakah Penyebab Terjadinya Perbedaan Total Penjualan Menurut SPT tahunan PPh dengan Total Penjualan menurut SPT PPN pada PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa ? “


C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah : untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan total penjualan menurut SPT tahunan PPh dengan total penjualan menurut SPT PPN pada PT. Perkebunan Nusantara II (persero) Tanjung Morawa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbedaan total penjualan menurut SPT Tahunan PPh dengan total penjualan menurut SPT PPN.
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai penyebab terjadinya perbedaan total penjualan menurut SPT tahunan PPh dan SPT PPN.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini memberikan sumbangan penelitian di bidang akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang dan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean. Penjualan atau penyerahan barang yang diolah atau diproses sehingga berubah dari sifat atau bentuk aslinya menjadi baraaang baru yang bertambah nilai atau daya gunanya. Dalam bahasa inggris, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebut *Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST)*.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung sejak pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada pada pihak pedagang dan produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu sebesar 10% (sepuluh persen). Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penjualan eceran dimana penjualan dilakukan kepada konsumen akhir yang tidak diketahui identitasnya dan biasanya jumlah transaksinya banyak

dengan kecil, maka sangat tidak efektif untuk membuat faktur pajak sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dimana faktur pajak paling sedikit harus memuat :

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat, dan Nomor pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Selama ini, PKP pedagang pengecer ini biasa menggunakan Faktur Pajak sederhana tanpa harus memuat semua informasi diatas. Mulai 1 April 2010 tidak ada lagi Faktur Pajak sederhana dan PKP pedagang eceran terpaksa membuat faktur pajak yang sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagi pembeli, hal ini tidak ada masalah karena pembeli dari pedagang eceran biasanya adalah konsumen akhir dan bukan PKP sehingga tidak perlu untuk mengkreditkan pajak masukannya.

2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, telah dilakukan dua kali perubahan yaitu undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan terakhir Undang-undang nomor 18 Tahun 2000. Dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 18 Tahun 2000 diubah terakhir yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dimaksud :

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang yang mengatur mengenai kepabean.
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud.
3. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesanan.
6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
7. Penyerahan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
8. Pemanfaat Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
9. Impor adalah setiap kegiatan memasukan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa di luar Daerah Pabean.
15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
17. Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
18. Pembeli adalah Orang Pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
19. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

3. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak.

Sedangkan, pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak.

Contoh :

- a. Dalam masa pajak maret 2008, seorang pengusaha kena pajak memiliki total pajak keluaran sebesar Rp4.750.000 dan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp3.250.000

Perhitungan :

Pajak Keluaran : Rp 4.750.000

Pajak Masukan : Rp 3.250.000

Selisih (kurang bayar) Rp 1.500.000

- b. Dalam masa pajak maret 2008, seorang pengusaha kena pajak memiliki total pajak keluaran sebesar Rp1.750.000 dan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp3.250.000

Perhitungan :

Pajak Keluaran : Rp1.750.000

Pajak Masukan : Rp3.250.000

Selisih (lebih bayar) Rp1.500.000

4. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, dan Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di pungut menurut undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

contoh :

1. PT. Cahaya menyerahkan satu unit komputer rakitan atas pesanan pelanggan dengan rincian harga sebagai berikut :

Harga komputer	Rp 4.250.000
Biaya perakitan	Rp 120.000
Biaya pengiriman	<u>Rp 50.000</u>
Jumlah yang dibayar	<u>Rp 4.420.000</u>
Jadi, Dasar Pengenaan Pajak	Rp 4.420.000

2. PT. Cahaya menjual 3 buah printer seharga Rp2.250.000 dengan memberikan potongan harga sebesar 10%. Jadi, Dasar Pengenaan Pajaknya adalah $Rp2.250.000 - (10\% \times Rp2.250.000) = Rp2.025.000$

- b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh orang pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan perubahannya serta potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

c. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan perubahannya. Rumusnya adalah :

$$\text{Nilai impor} = \text{CIF} + \text{Bea Masuk} + \text{Bea Masuk tambahan}$$

d. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

e. Nilai Lain

Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

1. Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor untuk pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP, atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP dan/atau JKP antarcabang
2. Perkiraan harga jual rata-rata untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar
3. Perkiraan hasil rata-rata per judul film untuk penyerahan film cerita
4. Harga pasar wajar untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan untuk aktiva yang menurut tujuan semula

untuk tidak diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan

5. 10% dari harga jual untuk penyerahan kendaraan motor bekas
6. 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata dan jasa pengiriman paket (ekspedisi)
7. 5% dari seluruh jumlah imbalan yang diterima berupa *service charge*, dan diskon untuk jasa anjak piutang
8. Harga lelang untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
9. Khusus untuk kegiatan membangun sendiri, dasar pengenaan pajak PPN adalah 40% dari seluruh pengeluaran pada bulan yang bersangkutan.

5. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Contoh :

PKP "B" menjual tunai BKP kepada PKP "S" dengan harga jual Rp70.000.000,00. PPN yang terutang :

$$10\% \times \text{Rp}70.000.000,00 = \text{Rp}7.000.000,00$$

PPN sebesar Rp7.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh PKP "B". Sedangkan bagi PKP "S", PPN tersebut merupakan Pajak Masukan.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak. Apabila kewajiban pajak subjektifnya bermula atau berakhir dalam pertengahan tahun pajak, subjek pajak disebut menerima atau memperoleh penghasilan dalam bagian tahun pajak.

2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Kewajiban Pajak Subjektif

Kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi dimulai pada saat orang tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak dalam negeri badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

Kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi atau subjek pajak luar negeri badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap dimulai pada saat orang pribadi atau

bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi atau subjek pajak luar negeri badan yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

Kewajiban pajak subjektif bagi warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, yaitu pada saat meninggalnya pewaris dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi kepada para ahli waris.

4. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Subjek Pajak Dalam Negeri
 1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun berada di Indonesia dan mempunyai niatan untuk bertempat tinggal di Indonesia. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

5. Tarif dan Perhitungan Pajak Penghasilan

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tarif pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Di atas RP 500.000.000	30%

b. Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25 %

Contoh :

- a. PT. AA memperoleh laba bersih (fiskal) 2011 sebesar Rp 264.000.000 karena PT. AA adalah WP badan, maka besarnya PPh terutang pada tahun 2011 adalah :

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{Rp } 264.000.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 66.000.000 \end{aligned}$$

- b. WP Anto (k/2) memperoleh penghasilan bersih (fiskal) 2011 sebesar Rp 640.000.000 dan karena anto adalah WP orang pribadi, maka besarnya PPh terhutang tahun 2011 adalah :

Penghasilan neto dalam negeri dari usaha bebas Rp 640.000.000

PTKP setahun

- Untuk WP sendiri Rp 15.840.000

- Tambahan WP kawin Rp 1.320.000

- Tambahan 2 anak Rp 2.640.000

Rp 19.800.000

Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp 620.200.000

PPh terutang Tahun 2011

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000

25% x Rp 250.000.000 = Rp 62.500.000

30% x Rp 120.200.000 = Rp 36.060.000

Total PPh terutang Rp 131.060.000

- c. PT. SWT memperoleh laba bersih (fiskal) 2011 sebesar Rp 174.500.000 dan karena PT. SWT mempunyai kerugian fiskal yang dapat

dikompensasi sebesar Rp 25.000.000 maka besarnya PPh terutang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi kompensasi kerugian

Laba bersih (fiskal)	Rp 174.500.000
Dikurangi kompensasi kerugian	<u>(Rp 25.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 149.500.000</u>
Total PPh terutang 2011 = Rp 149.500.000 x 25% = Rp 37.375.000	

C. Surat Pemberitahuan Pajak

1. Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak

Surat pemberitahuan pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau aktiva dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan terdiri dari Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Bagi wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia



dan mata uang selain Rupiah diizinkan. Wajib pajak harus mengambil sendiri surat pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Hidayat dan Kusuma (2009:4) “ SPT (Surat Pemberitahuan) adalah surat yang wajib pajak dapat digunakan dapat melaporkan perhitungan dari atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan Objek pajak dan Harta dan Kewajiban menurut Ketentuan Umum Perpajakan”. Menurut Diana dan Setiawati (2004:9) Batas waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan adalah :

- a. Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir Masa Pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk paling lama 6 bulan. Permohonan diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 Tahun Pajak dan bukti pelunasan pembayaran pajak yang terutang.

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak terakhir, sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan. Keterlambatan pembayaran atau menyetor pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda

pembayaran paling lama 12 bulan. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dan dari bagian dari bulan dihitung penuh.

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Menurut Pardiat (2009:3) “Kewajiban menyampaikan SPT PPh Tahun 2008, ketentuan formal sudah berdasarkan UU. No 28 Tahun 2007 (perubahan ketiga UU KUP) sedangkan ketentuan materialnya masih berdasarkan UU. No 17 Tahun 2000 (Perubahan Ketiga UU. PPh. 1984, UU. No. 36 Tahun 2008, Perubahan Keempat UU. PPh. 1984) mulai berlaku 1 januari 2009 dapat digunakan untuk menyusun tax planning tahun 2009”.

Menurut Mardiasmo (2008:29) “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dana atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4b) UU. No. 28 Tahun 2007, dalam hal laporan keuangan diaudit Akuntansi publik tetapi tidak dilampirkan pada SPT PPh, maka dianggap SPT tidak lengkap dan tidak jelas atau dianggap SPT PPh tidak

disampaikan. Tata cara pengambilan, pengisian, penandatanganan dan penyampaian SPT diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 185/PMK 03/2007, antara lain :

1. Formulir SPT dapat diambil langsung di KPP, eSPT dapat diambil secara langsung oleh WP atau dengan cara mengunduh format SPT atau aplikasi e-SPT dari situs DJP (WWW.DJP.GO.ID)
2. SPT yang disampaikan ke KPP wajib ditandatangani oleh WP atau kuasa WP, dengan tata cara tanda tangan biasa, tanda tangan stempel, tanda tangan elektronik atau digital. Tanda tangan stempel, elektronik, atau digital mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa.
3. Penyampaian SPT ke KPP dapat dilakukan :
 - a) Secara langsung diberikan tanda tangan penerima surat
 - b) Melalui pos dengan bukti pengirim surat
 - c) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
 - d) e-Filling melalui Aplikasi Service Provider (ASP) dengan bukti penerimaan Elektronik.
4. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh :
 - a) WPOP paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
 - b) WP Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak
5. WP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT PPh tahun 2008 dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan PPh ke KPP, dilampirkan :
 - a) Perhitungan sementara PPh terutang tahun 2008
 - b) Laporan keuangan sementara
 - c) SSP kekurangan pembayaran PPh terutang dari perhitungan sementara tersebut.

Menurut Pardiati (2009:6) "SPT Masa maupun SPT Tahunan yang disampaikan oleh WP ke KPP, dilakukan penelitian formal dan apabila sudah memenuhi diberikan Buku Penerimaan SPT".

KPP melakukan pengolahan SPT, hasilnya :

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak atau tidak, misalnya SPT Masa terlambat disampaikan, diterbitkan SPT denda Pasal 7 KUP seperti tersebut diatas.
- b. Dilakukan pemeriksaan pajak atau tidak apabila tidak dilakukan pemeriksaan pajak dalam jangka waktu 10 tahun setelah berakhirnya masa

tahun pajak maka SPT tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti mulai tahun 2008 berubah menjadi 5 tahun.

Persiapan atau tahap-tahap pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- 1) Lampiran III Kredit Pajak Dalam Negeri Bukti Potong atau Bukti Pungut PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 21 (WP Badan jarang dipotong PPh Pasal 21) supaya dikumpulkan dan dimasukkan dalam Lampiran III.
- 2) PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri oleh WP selama tahun 2008.
- 3) PPh Pasal 24 yang dibayar diluar negeri apabila ada penghasilan luar negeri.
- 4) Sisa Rugi Fiskal tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 yang masih dapat dikompensasikan ketahun 2008 dimasukkan ke Lampiran Khusus.
- 5) *Trial Balance* (Neraca Saldo) setelah jurnal adjustment per 31 Desember 2008 untuk perusahaan yang tidak diaudit Akuntan Publik. Bagi perusahaan yang diaudit Akuntan Publik yaitu Neraca Saldo setelah *audit adjustment* atau laporan Komersial yang tidak berubah lagi.
- 6) Penyusunan fiskal disandingkan dengan penyusutan komersial, dan dilakukan penyesuaian positif atau negatif, penyesuaiaan fiskal dimasukkan kedalam Lampiran Khusus.
- 7) Lampiran IVA diisi penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Final dan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 15 bersifat final, bukti potong PPh Final yang dibayar sendiri dikumpulkan. Penghasilan yang bukan objek pajak PPh dimasukkan ke Lampiran IVB.

- 8) Lampiran II diisi dari Laba Rugi Komersial, dibuat rekonsiliasi dan equalisasi dengan SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 26, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Final, SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPh Pasal 15.
- 9) Lampiran I diisi dari Laba Rugi Komersial dan penyusutan fiskal positif (negatif) serta penghasilan yang dikenakan PPh Final dan bukan objek pajak dari Lampiran IV Penghasilan Neto Fiskal atau rugi Fiskal dipindaahkan SPT induk (1771).
- 10) Apabila selama tahun 2008 terjadi transaksi dengan pihak-pihak yang ada hubungan istimewa (antar perusahaan grup) dimasukkan ke dalam Lampiran Khusus.

2. Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak

Menurut Diana dan Setiawati (2004:10) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan penjualan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek dana atau bukan wajib pajak.
3. Harta dan kewajiban
4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungut pajaak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk :

1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
2. Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Keluaran.
3. Melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi, jika Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampirkan surat kuasa khusus, surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampirkan keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan.

Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang digunakan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui kantor pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau tempat pembayaran lain yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini tanggal jatuh tempoh pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Menurut Mardiasmo (2008:29) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang hal-hal berikut :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
- c. Harta dan kewajiban
- d. Pembayaran dan pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

3. Jenis Surat Pemberitahuan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:32) Jenis SPT, secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
SPT meliputi :
 1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
 2. SPT Masa yang terdiri dari :
 - a) SPT Masa Pajak Penghasilan
 - b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
 - c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

SPT dapat berbentuk :

 - a) Formulir Kertas (hardcopy)
 - b) e-SPT

Menurut Agung (2007:31) cara penyampaian SPT Masa dan Tahunan “SPT Masa dapat disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dan akan diberi tanggal penerimaan dan bukti penerimaan oleh petugas yang ditunjuk (Pasal 6 ayat 1) SPT Masa dapat juga dikirimkan melalui kantor pos secara tercatat. Bukti pengiriman wesel/resi sebagai bukti penerimaan”. Apabila SPT tidak lengkap, Kepala KPP mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi, sedangkan tanda bukti dan tanggal penerimaan kelengkapan SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT.

Penyampaian Surat Pemberitahuan selain melalui Kantor Pos berdasarkan Kep-528/PJ/2000 dapat dilakukan dengan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT, sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut lengkap.

Menurut Agung (2007:31) Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) adalah sebagai sarana Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan cara :

- a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian pajak
- c. Melaporkan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dan suatu tahun pajak (Pasal 3 ayat (1) UU KUP)

Bagi wajib pajak yang telah menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku apabila 10 (sepuluh) tahun DJP tidak mengeluarkan ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN), maka jumlah pembayaran pajak yang dilaporkan menjadi pasti (Pasal 13 ayat (4) KUP),

Tata cara penerimaan dan pengelolaan SPT dilakukan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar (KMK 536/KMK 04/2000)

SPT tidak lengkap bila :

- a. Nama dan NPWP tidak dicantumkan dalam SPT
- b. Elemen SPT induk dan lampiran tidak atau kurang lengkap diisi
- c. SPT tidak ditandatangani kuasa WP, tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus
- d. SPT tidak atau kurang dilampiri dengan lampiran yang disyaratkan
- e. SPT KB tetapi tidak dilampiri dengan SSP atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan atau Angsuran PPh Pasal 29
- f. SPT yang masuk akan dinilai, diedit dan direkam.

Dalam SPT Penerimaan SPT ini Wajib Pajak akan :

- a. Diterima SPT-nya, jika lampiran dan syarat-syarat yang disyaratkan dipenuhi
- b. Ditolak, jika kelengkapan yang disyaratkan tidak dipenuhi (baik via pos/kurir/langsung)
- c. Dikenakan sanksi terlambat lapor, jika penolakan dari Dirjen Pajak setelah batas waktu pelaporan berakhir
- d. Dikenakan sanksi berupa bunga, jika dalam proses editing terdapat kekurangan pembayaran pajak.

Menurut Hidayat dan Edi Kusuma (2009:4) terdapat dua macam adalah SPT adalah sebagai berikut :


- a. SPT Masa Adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak
- b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahunan pajak atau bagian tahun pajak

D. Penyebab Terjadinya Perbedaan total penjualan SPT Tahunan PPh dengan total penjualan SPT Tahunan PPN

Perbedaan total penjualan menurut SPT Tahunan PPN dengan total penjualan menurut SPT Tahunan PPh adalah sebagai berikut :

a. Penjualan Kredit

Dalam penjualan kredit yang tertera dalam pasal 1A UU PPN, PKP penjual dapat menunda pembuatan FP-std sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang (invoice) sepanjang belum diterima uang sehingga menyebabkan selisih omzet antara SPT PPh dan SPT PPN, terutama untuk penjualan kredit yang dilakukan pada akhir tahun buku.



Contoh : sistem penjualan PT. ABC adalah penjualan kredit (tidak ada yang tunai), jangka waktu kredit 45 hari dan langganan selalu membayar dalam jangka waktu 45 hari atau lebih. Penjualan kredit bulan Desember 2006 sebesar Rp500.000.000, dibuat faktur pajak standar bulan Januari 2007 sebesar Rp50.000.000 dan masuk jumlah penyerahan bulan Januari 2007 sebesar Rp50.000.000,-

Penjualan kredit dari bulan Januari 2007 sampai dengan November 2007 sebesar Rp. 6.500.000.000 dibuat faktur pajak standar dan bulan Februari s/d Desember 2007 sebesar Rp650.000.000. Penjualan kredit bulan Desember 2007 sebesar Rp800.000.000 dibuat faktur pajak standar bulan Januari 2008 sebesar Rp80.000.000 sehingga jumlah peredaran usaha tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Menurut SPT PPh	Rp. 7.300.000.000
Menurut SPT Masa PPN	<u>Rp. 7.000.000.000</u>
Selisih	Rp. 300.000.000
Disebabkan penjualan kredit	
Desember 2006 (Rp.500.000.000)	
Desember 2007 <u>Rp. 800.000.000</u>	Rp. 300.000.000.

b. Barang Konsinyasi

Dalam penjelasan Pajak 1A UU PPN menegaskan bahwa dalam hal penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayar pada waktu BKP yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak terjadinya penyerahan BKP yang dititipkan tersebut.

Contoh : Pada tanggal 10 November 2006 PT.ABC mengirim barang dagangan ke CV. Maju untuk dijualkan seharga Rp. 100.000.000 harga pokok barang adalah sebesar Rp. 70.000.000 dan komisi penjualan sebesar 10% dari harga jual bulan Desember 2007 dibuat faktur pajak standar sebesar Rp. 10.000.000

Pada tanggal 20 Januari 2007 diterima pada perhitungan dari CV. Maju :

Harga jual setelah PPN	Rp. 100.000.000
Komisi 10%	<u>Rp. 10.000.000</u>
	Rp. 90.000.000
Bulan Desember 2006 jumlah peredaran usaha :	
SPT Masa PPN	Rp. 100.000.000
SPT PPh 2006	Rp. 0
Selisih (PPN>PPh)	Rp. 100.000.000
Bulan Januari 2007 jumlah peredaran usaha	
SPT Masa PPN	Rp. 0
SPT PPh 2007	Rp. 100.000.000

c. Pemakaian sendiri barang kena pajak / jasa kena pajak

Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, sedangkan pemberian Cuma-Cuma diartikan sebagai pemberian uang diberikan tanpa pembayaran, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Pemakaian sendiri dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu pemakaian sendiri yang bersifat konsumtif dan pemakaian sendiri yang bersifat produktif. Mulai 18 februari 2002, pemakaian sendiri yang bersifat produktif tidak termasuk dalam pengertian barang kena pajak sehingga tidak terutang PPN.

Pada 4 Januari 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mencabut kekuatan berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, Pemakaian Sendiri BKP/JKP baik untuk tujuan produktif maupun untuk tujuan konsumtif dikenai PPN. Adapun perlakuan terhadap PPN yang terutang ditentukan sebagai berikut :

- a) Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif dibedakan menjadi 2 yaitu :
 - 1) Digunakan untuk penyerahan kena pajak, tidak dilakukan pemungutan pajak yang terutang, misalnya PT. Infotama adalah PKP Pedagang besar komputer mengambil beberapa unit komputer barang dagangannya untuk menjalankan kegiatan usahanya.
 - 2) Digunakan untuk melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak atau penyerahan yang memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, misalnya PT. Infotama tersebut mengambil dua unit komputer barang

dagangannya untuk digunakan di klinik milik perusahaan. Wajib dilakukan pemungutan pajak terutang.

b) Pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif, dikenai PPN dan dilakukan pemungutan pajak yang terutang, misalnya PT. Infotama mengambil beberapa unit komputer barang dagangan untuk dibagikan kepada karyawan yang berprestasi.

Contoh : Pada bulan Mei 2007 PT. CBA memberikan sumbangan bencana alam dalam bentuk barang dagangan, dengan harga pokok Rp. 40.000.000 dan harga pasarnya sebesar Rp. 50.000.000, terutang PPN sebesar Rp. 40.000.000 dan menambah jumlah peredaran usaha sebesar Rp. 40.000.000, secara akuntansi (PPh) mengurangi persediaan sebesar Rp. 40.000.000 tidak menambah peredaran usaha dalam SPT PPh.

d. Return Penjualan

Retur penjualan yang dibuatkan nota retur PPN akan mengurangi jumlah penyerahan dalam SPT masa PPN dan mengurangi jumlah peredaran usaha dalam SPT PPh. Syarat membuat nota retur PPN harus menunjuk nomor seri faktur pajak atas barang yang dikembalikan tersebut.

Dalam perusahaan farmasi atau obat-obatan mengalami kesulitan untuk mencari nomor seri faktur pajak atas barang-barang yang dikembalikan dari apotik melalui distributor ke pabrik. Pada waktu distributor mengembalikan barang dagangan kepabrik, membuat invoice dan faktur pajak standar, tidak mengurangi jumlah penyerahan dipabrik tetapi mengurangi peredaran usaha karena dibukukan sebagai retur penjualan.

Contoh : PT. KLM sebagai pabrik farmasi pada tahun 2006 menjual barang ke distributor PT.ABC seharga Rp. 10.000.000.000, barang-barang yang dikembalikan dari apotik melalui distributor seharga Rp. 50.000.000 distributor tidak membuat nota return PPN tetapi membuat invoice dan faktur pajak standar Rp. 5.000.000, apabila dibuat nota return PPN akan mengurangi Pajak Keluaran (PK), apabila dibuat faktur pajak akan menambah pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PT.KLM secara total PK dan PM tidak ada masalah.

Penjualan	Rp. 10.000.000.000
Return penjualan	<u>RP. 50.000.000</u>
Peredaran usaha (SPT PPh)	Rp. 9.950.000.000
Penyerahan (SPT Masa PPN)	<u>Rp. 10.000.000.000</u>
Selisih	Rp. 50.000.000

e. Penjualan dalam Valuta Asing

Invoice yang dibuat dalam valuta asing dicatat dalam penjualan (SPT PPh) berdasarkan kurs realisasi atau kurs tengah BI, DPP PPN berdasarkan kur menteri keuangan pada saat faktur pajak dibuat.

Pasal 11 PP. No.143 tahun 2000, ayat :

Apabila pembayaran atau harga jual atau penggantian dilakukan dengan

1. Mempergunakan mata uang asing, maka penghitungan besarnya pajak terutang harus dikonversi kedalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut keputusan menteri keuangan pada saat pembuatan faktur pajak.

Dalam hal pembayaran atau harga jual atau penggantian yang dilakukan

2. Sehubungan dengan pelaksanaan pasal 16 A UU. PPN mempergunakan mata uang asing, maka besarnya pajak yang terhutang harus dikonversi kedalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut keputusan menteri keuangan pada saat dilakukan pembayaran oleh pemungut pajak pertambahan nilai.

Contoh : Pada tanggal 22 Mei 2007 PT. BCA menjual barang ke PT. XYZ sabagai USD 10.000 belum termasuk PPN secara kredit. Faktur pajak dibuat tanggal 30 juni 2007, dilunasi PT. XYZ tanggal 10 Juli 2007.

Kurs per USD

- Kurs Tengah BI per 25 Mei 2007 Rp. 9.200
- Kurs MKRI per 30 Juni 2007 Rp. 9.250
- Kurs realisasi per 10 Juli 2007 Rp. 9.300

Jumlah peredaran usaha (PPh)

USD 10.000 x Rp. 9.200 Rp 92.000.000

Jumlah penyerahan (PPN)

USD 10.000 x Rp. 9.250 Rp. 92.500.000

Selisih Rp. 500.000

Laba kurs – USD 10.000 (Rp. 9.300 – Rp. 9.200) = Rp. 1.000.000

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif komparatif.

- a. Penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.
- b. Penelitian komparatif, yaitu suatu penelitian yang digunakan dengan cara membandingkan total penjualan yang ada di SPT tahunan PPN dengan SPT tahunan PPH.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara II (persero). Jalan Raya Medan – Tanjung Morawa Km 16,5 Telp : 061-7940055

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini penulis merencanakan dari bulan Maret 2014 sampai dengan September 2014.

Tabel 3.1
Rencana Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2014						
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1	Pra Riset	■						
2	Pengajuan Judul	■						
3	Bimbingan Proposal		■	■				
4	Seminar Proposal				■			
5	Pengumpulan Data				■	■		
6	Bimbingan Skripsi				■	■	■	
7	Seminar Hasil							■
8	Sidang Skripsi							■

B. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah SPT tahunan PPh dan SPT tahunan PPN.

Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah SPT tahunan PPh dan SPT tahunan PPN Tahun 2010-2011.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang akan dijabarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penjualan : merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dengan bertukar barang atau jasa yang diperjual belikan serta menggunakan alat transaksi yang sah.



2. Pajak Penghasilan (PPh) : merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang diberikan dengan kebijakan perusahaan atas SPT Tahunan PPh dan SPT tahunan PPN.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data adalah data dokumentasi yaitu seluruh dokumen penjualan yang ada dalam SPT tahunan PPN dan SPT tahunan PPh yang ada dalam perusahaan periode tahun 2010 s/d 2011, dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember setiap tahunnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah tanya jawab yang terjadi selama penelitian antar peneliti dengan pihak terkait untuk memperoleh data dan informasi yang diinginkan.

Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara II (persero) Tanjung Morawa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh hasil dokumentasi perusahaan, yaitu yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang ada di perusahaan yaitu SPT PPN dan SPT tahunan PPh.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif komparatif.

Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menganalisis hasil SPT tahunan PPh dan SPT Tahunan PPN yang diperoleh dari perusahaan khususnya untuk total penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dari tahun 2010 sampai 2011.
2. Membandingkan laporan SPT tahunan PPN dengan SPT tahunan PPh.
3. Menganalisis penyebab terjadinya perbedaan total penjualan pada SPT tahunan PPN dengan SPT Tahunan PPh tahun 2010-2011
4. Menyimpulkan hasil perbedaan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa adanya perbedaan dalam total penjualan pada SPT Tahunan PPh dan SPT PPN, yaitu :

1. Penyebab terjadinya perbedaan total penjualan menurut SPT Tahunan PPh dengan total penjualan menurut SPT PPN adalah saat pengakuan pendapatan, penjualan kredit, penjualan dengan valuta asing dan beda waktu pelaporan yang menyebabkan terjadinya selisih antara SPT Tahunan PPh dengan SPT PPN.

Tabel 5.1
Total SPT Tahunan PPh dan total SPT PPN

Tahun	Total penjualan pada SPT PPH	Total penjualan pada SPT PPN	Selisih
2010	1.431.712.179.663	1.285.638.159.135	146.074.020.528
2011	1.617.744.959.963	1.565.084.741.706	52.660.218.257

Sumber : PT.Perkebunan Nusantara II (persero)

2. Pada PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) terjadi selisih SPT Tahunan PPh dengan SPT PPN pada tahun 2010 jumlah yang tercatat di SPT Tahunan PPh adalaah sebesar Rp 1.431.712.179.663 dan pada SPT PPN adalah sebesar Rp 1.285.638.159.135 dan tahun 2011 pada SPT Tahunan PPh adalah sebesar Rp 1.617.744.959.963 dan pada SPT PPN adalah sebesar Rp 1.565.084.741.706.

3. Terjadinya selisih perhitungan pajak pada SPT Tahunan PPh dan SPT PPN menyebabkan timbulnya denda pajak dan kesalahan perhitungan pajak

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disajikan diatas maka penulis ingin memberikan saran, yaitu :

1. Perusahaan menguraikan perbedaan-perbedaan antara SPT Tahunan PPh dengan SPT PPN dan membuat rekapitulasi perhitungan selisih kurs.
2. Perusahaan melakukan koreksi terhadap hasil perhitungan jumlah pajak terhutang baik pada SPT PPN dan SPT Tahunan PPh sehingga selisih yang merugikan bagi perusahaan dapat dihindari atau menghindari adanya denda pajak akibat kesalahan perhitungan pajak.
3. Untuk menghindari terjadinya selisih yang terlalu signifikan maka disarankan agar perusahaan mencatat seluruh penjualan yang dilakukan setiap bulan atau dibuat perincian penjualan setiap baik untuk penjualan ekspor maupun penjualan lokal sehingga diketahui secara pasti berapa jumlah total penjualan yang tidak dikenakan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hidayat dan Edy (2009), **Tax Accounting**, Edisi I : Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Agung, Mulyo, (2007) **Perpajakan Indonesia**, Edisi Revisi, : Dinamika Ilmu, Jakarta
- Mardiasmo (2008) **Perpajakan**, Edisi Revisi, penerbit andi, Jakarta.
- Pardiat (2008) **Pemeriksaan Pajak**, Edisi Ke Dua : Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Purnomo, Herry (2010) **Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Perpajakan** : Penerbit Erlangga, Jakarta
- Peraturan Pemerintah No. 185/PMK.03/2007, **Tentang Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian SPT.**
- Suandy, Early (2006) **Perpajakan** Edisi 2 : Salemba Empat, Yogyakarta.
- Sugiono (2008) **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kesebelas : CV, Alfabeta, Bandung.
- Sudirman, Rismawati, (2012) **Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek**, cetakan pertama : Empat Dua, Malang
- Tim Penyusun (2008) **Pedoman Penulisan Skripsi**, Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, **Tentang Pajak Penghasilan**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, **Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan**
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, **Tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, **Tentang Perubahan Ketiga UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan**
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, **Tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, **Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah**
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, **Tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/2/24

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Tentang Perubahan Kedua UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Tentang Perubahan Ketiga UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

